

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Tinjauan Pustaka

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis:

Penelitian yang dilakukan oleh Ayoe Niken Pratiwi (2010) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat muslim untuk menggunakan bank Syariah. Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial faktor kualitas keagamaan, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, usia, jenis kelamin, dan jarak secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Penelitian yang dilakukan oleh Chrisna Very Yudhiarta (2012) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi minat menabung di bank Syariah (studi kasus Bank Mega Syariah Cabang Mitra Sragen). Hasil dari analisis penelitian menunjukkan bahwa layanan yang signifikan untuk kepentingan menyelamatkan di Bank Mega Mitra Syariah Cabang Sragen, hal ini terbukti dari hasil perhitungan t-value lebih besar dari t-tabel ($2,994 > 1,985$) dengan probabilitas $0,004 < 0,05$. Membagi hasil dari dampak yang signifikan terhadap minat hemat di Bank Mega Syariah Cabang Mitra Sragen, hal ini terbukti dari hasil perhitungan t-value lebih besar dari t-tabel ($2,759 > 1,985$) dengan probabilitas $0,007 < 0,05$. Kepercayaan berpengaruh signifikan

terhadap bunga tabungan di Bank Mega Syariah Cabang Mitra Sragen, ini terbukti dari hasil perhitungan t-value lebih besar dari t-tabel ($2,671 > 1,985$) dengan probabilitas $0,009 < 0,05$. Lokasi berpengaruh signifikan terhadap minat menabung di Bank Mega Syariah Cabang Mitra Sragen, hal ini terbukti dari hasil perhitungan t-value lebih besar dari t-tabel ($2,777 > 1,985$) dengan probabilitas $0,007 < 0,05$. Layanan tepat adalah variabel yang paling dominan mempengaruhi minat menabung di Bank Mega Syariah Cabang Mitra Sragen.

Penelitian yang dilakukan oleh Budi Setiyono (2013) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah menabung di Bank Sumut Cabang Syariah Medan. Hasil pengujian regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara parsial faktor motivasi, persepsi, sikap, keluarga dan budaya secara bersama-sama memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menabung di Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Penelitian yang dilakukan oleh Muh Risky Adi Hirmawan (2015) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi minat nasabah bertransaksi di bank Syariah (studi kasus di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta). Hasil pengujian menunjukkan bahwa dari hasil asumsi klasik tidak terjadi masalah dalam uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas data berdistribusi normal. Berdasarkan hasil penelitian analisis data yang diketahui bahwa lokasi, keyakinan/religiusitas, pelayanan, kualitas produk, dan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat nasabah bertransaksi di Bank Jateng Syariah Cabang Surakarta. Hasil uji t variabel lokasi menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,906 dengan nilai signifikansi sebesar

0,005 ($p < 0,05$) sehingga H1 diterima, variabel keyakinan/religiusitas menunjukkan nilai t hitung sebesar 3,345 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001 ($p < 0,05$) sehingga H2 diterima, variabel pelayanan menunjukkan nilai t hitung sebesar 1,995 dengan nilai signifikan sebesar 0,049 ($p < 0,05$) sehingga H3 diterima, variabel kualitas produk menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,018 dengan nilai signifikansi sebesar 0,047 ($p < 0,05$) sehingga H4 diterima, dan variabel bagi hasil menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,125 dengan nilai signifikansi sebesar 0,037 ($p < 0,05$) sehingga H5 diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Jatno Sunarjo, M.Si dan DR. Suprpto, M.S (2012) tentang minat masyarakat Banyumas menjadi nasabah bank syariah (studi kasus pada nasabah bank syariah yang ada di kabupaten Banyumas Jawa Tengah). Hasil pengujian menunjukkan bahwa hasil analisis dari ketiga bank syariah baik secara deskriptif maupun statistik menunjukkan faktor pengelolaan secara syariah merupakan faktor yang paling dominan mempengaruhi minat masyarakat Banyumas untuk menjadi nasabah bank syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Kautsar Audytra Muhammad (2014) tentang pengaruh pengetahuan warga tentang perbankan syariah terhadap minat memilih produk bank muamalat (studi kasus pada warga Pondok Pesantren Darunnajah). Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengetahuan definisi, lokasi, prinsip-prinsip, produk-produk berpengaruh nyata terhadap minat warga untuk memilih bank muamalat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ima Lestari (2016) tentang faktor yang mempengaruhi minat masyarakat muslim Jogokariyan Yogyakarta untuk menabung di bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan semua variabel berpengaruh terhadap minat masyarakat muslim Jogokariyan untuk menabung di bank syariah, namun hanya ada dua variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap minat untuk menabung di bank syariah yakni variabel lokasi dan promosi. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji regresi berganda pada uji t nilai signifikan dua variabel tersebut di bawah nilai α 0,05 yakni lokasi nilai signifikansinya 0,02 sedangkan untuk promosi nilai signifikansinya 0,01. Dapat disimpulkan bahwa dua variabel ini berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk menabung di bank syariah, sedangkan untuk dua variabel pelayanan dan religiusitas berpengaruh namun tidak signifikan dilihat dari hasil uji t bahwa nilai signifikansi dua variabel nilai α 0,05. Kesimpulannya masyarakat muslim Jogokariyan jarang melakukan transaksi ke bank karena itu pelayanan tidak berpengaruh signifikan, dan untuk religiusitas sendiri karena tingkat religiusitas mereka tinggi jadi mereka memiliki kesadaran diri untuk lebih memilih bank syariah dan yang paling penting untuk menghindari riba.

B. Kerangka Teori

1. Minat

a. Pengertian Minat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (<http://kbbi.web.id>). Secara sederhana, minat (*interest*) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau keinginan yang besar terhadap sesuatu (Syah, 2005: 151).

Sedangkan menurut Slameto (1995: 57) minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Kegiatan yang diminati seseorang, diperhatikan terus-menerus yang disertai dengan rasa senang. Jadi berbeda dengan perhatian, karena perhatian sifatnya sementara (tidak dalam waktu yang lama) dan belum tentu diikuti dengan perasaan senang, sedangkan minat selalu diikuti dengan perasaan senang dan dari situ diperoleh kepuasan.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Timbulnya Minat

Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, secara garis besar dikelompokkan menjadi dua yaitu: (1) dari dalam diri individu yang bersangkutan (misal: bobot, umur, jenis kelamin, pengalaman, perasaan mampu, kepribadian), dan (2) berasal dari luar mencakup lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Crow dan

Crow (1989: 302) berpendapat ada tiga faktor yang menjadi timbulnya minat, yaitu:

1) Dorongan dari dalam

Artinya mengarah pada kebutuhan-kebutuhan yang muncul dari dalam individu, merupakan faktor yang berhubungan dengan dorongan fisik, motif, mempertahankan diri dari rasa lapar, rasa takut, rasa sakit, juga dorongan ingin tahu membangkitkan minat untuk mengadakan penelitian dan sebagainya.

2) Motif sosial

Artinya mengarah pada penyesuaian diri dengan lingkungan agar dapat diterima dan diakui oleh lingkungannya atau aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sosial, seperti bekerja, mendapatkan status, mendapatkan perhatian dan penghargaan.

3) Faktor emosional

Artinya minat yang erat hubungannya dengan perasaan atau emosi, keberhasilan dalam beraktivitas yang didorong oleh minat akan membawa rasa senang dan memperkuat minat yang sudah ada, sebaliknya kegagalan akan mengurangi minat individu tersebut.

Dengan demikian dapat di katakan bahwa minat dapat timbul karena adanya dorongan dari dalam individu, motif sosial, dan emosional.

c. Cara Mengukur Minat

Menurut Super dan Crites, et.al dalam Killis (1998: 23-24), ada empat cara untuk menjangkau minat dari subjek, yaitu:

- 1) Melalui pernyataan senang atau tidak senang terhadap aktivitas (*expressed interest*) pada subjek yang diajukan sejumlah pilihan yang menyangkut berbagai hal atau subjek yang bersangkutan diminta menyatakan pilihan yang paling disukai dari sejumlah pilihan.
- 2) Melalui pengamatan langsung kegiatan yang paling sering dilakukan (*manifest interest*), cara ini disadari mengandung kelemahan karena tidak semua kegiatan yang sering dilakukan merupakan kegiatan yang disenangi sebagaimana kegiatan yang sering dilakukan mungkin karena terpaksa untuk memenuhi kebutuhan atau maksud-maksud tertentu.
- 3) Melalui pelaksanaan tes objektif (*tested interest*) dengan coretan atau gambar yang dibuat.
- 4) Dengan menggunakan tes bidang minat yang lebih dipersiapkan secara baku (*inventory interest*).

2. Kelas Sosial

a. Pengertian Kelas Sosial

Menurut Setiadi (2010: 11) kelas sosial adalah kelompok yang relatif homogen dan bertahan lama dalam suatu masyarakat, yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai,

minat, dan perilaku yang serupa. Sedangkan menurut Simamora (2002: 7-8) kelas sosial adalah susunan yang relatif permanen dan teratur dalam suatu masyarakat yang anggotanya mempunyai nilai, minat, dan perilaku yang sama. Kelas sosial tidak ditentukan oleh faktor tunggal seperti pendapatan tetapi diukur sebagai kombinasi pekerjaan, pendapatan, pendidikan, kekayaan, dan variabel lainnya.

Kelas sosial adalah kenyataan sosial yang penting. Ia sangat menentukan masa depan dan mewarnai perkembangan kepribadian seseorang. Kebahagiaan seseorang tidak tergantung pada kekayaan masyarakat, tetapi berkaitan dengan keberadaannya sebagai salah seorang yang termasuk dalam kelompok orang kaya di dalam masyarakatnya (Rusdiyanta, 2009: 54).

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kelas Sosial

Kelas sosial seseorang ditentukan oleh totalitas kedudukan sosial dan ekonominya dalam masyarakat, termasuk kekayaan dan penghasilan, jenis pekerjaan, pendidikan, identifikasi diri, prestise keturunan, partisipasi kelompok dan pengakuan oleh orang lain. Penyebab seseorang tergolong ke dalam suatu kelas sosial tertentu antara lain (Rusdiyanta, 2009: 54):

1) Kekayaan dan penghasilan

Kekayaan dan penghasilan sangat menentukan kedudukan kelas sosial seseorang dalam masyarakat. Pada dasarnya kelas sosial merupakan suatu cara hidup, diperlukan banyak uang untuk dapat

hidup menurut cara hidup orang-orang yang berkelas sosial. Sumber dan jenis penghasilan seseorang memberi gambaran tentang latar belakang keluarga dan kemungkinan cara hidupnya atau kelas sosialnya.

2) Pekerjaan

Jenis pekerjaan merupakan bagian dari cara hidup yang sangat berbeda dengan jenis pekerjaan lain. Pekerjaan merupakan indikator terbaik untuk mengetahui kelas sosial orang.

3) Pendidikan

Tinggi rendahnya pendidikan mempengaruhi stratifikasi seseorang dalam kehidupan sosial.

c. **Klasifikasi Kelas Sosial**

Pembagian kelas sosial terdiri atas 3 bagian yaitu:

1) Berdasarkan status ekonomi

(a) Aristoteles membagi masyarakat secara ekonomi menjadi kelas atau golongan:

(1) Golongan sangat kaya,


(2) Golongan kaya, dan

(3) Golongan Miskin.

Aristoteles menggambarkan ketiga kelas tersebut seperti piramida:

Gambar 2.1

Piramida Kelas Sosial Aristoteles



Golongan pertama : Merupakan kelompok kecil dalam masyarakat. Mereka terdiri dari pengusaha, tuan tanah, dan bangsawan.

Golongan Kedua : Merupakan golongan yang cukup banyak terdapat di dalam masyarakat. Mereka terdiri dari para pedagang dan sebagainya.

Golongan ketiga : Merupakan golongan terbanyak dalam masyarakat. Mereka kebanyakan rakyat biasa.

(b) Karl Marx juga membagi masyarakat menjadi tiga golongan, yakni:

(1) Golongan kapitalis atau borjuis : adalah mereka yang menguasai tanah dan alat produksi.

(2) Golongan menengah : terdiri dari para pegawai pemerintah.

- (3) Golongan proletar : adalah mereka yang tidak memiliki tanah dan alat produksi. Termasuk di dalamnya adalah kaum buruh atau pekerja pabrik.


Menurut Karl Marx golongan menengah cenderung dimasukkan ke golongan kapitalis karena dalam kenyataannya golongan ini adalah pembela setia kaum kapitalis. Dengan demikian, dalam kenyataannya hanya terdapat dua golongan masyarakat, yaitu golongan kapitalis atau borjuis dan golongan proletar.

- (c) Pada masyarakat Amerika Serikat, pelapisan masyarakat dibagi menjadi enam kelas yakni:

- (1) Kelas sosial atas lapisan atas (*Upper-upper class*)
- (2) Kelas sosial atas lapisan bawah (*Lower-upper class*)
- (3) Kelas sosial menengah lapisan atas (*Upper-middle class*)
- (4) Kelas sosial menengah lapisan bawah (*Lower-middle class*)
- (5) Kelas sosial bawah lapisan atas (*Upper-lower class*)
- (6) Kelas sosial bawah lapisan bawah (*Lower-lower class*)

Gambar 2.2

Piramida Kelas Sosial Masyarakat Amerika Serikat



Kelas sosial pertama : Keluarga-keluarga yang telah lama kaya

Kelas sosial kedua : Belum lama menjadi kaya

Kelas sosial ketiga : Pengusaha, kaum profesional

Kelas sosial keempat : Pegawai pemerintah, kaum semi profesional, supervisor, pengrajin terkemuka.

Kelas sosial kelima : Pekerja tetap (golongan pekerja)

Kelas sosial keenam : Para pekerja tidak tetap, pengangguran, buruh musiman, orang yang bergantung pada tunjangan.

(d) Pada masyarakat Eropa dikenal 4 kelas, yakni:

(1) Kelas puncak (*top class*)

(2) Kelas menengah berpendidikan (*academic middle class*)

Kelas menengah ekonomi (*economic middle class*)

(3) Kelas pekerja (*workmen and formen class*)

(4) Kelas bawah (*underdog class*).

2) Berdasarkan status sosial

Kelas sosial timbul karena adanya perbedaan dalam penghormatan dan status sosialnya. Misalnya, seorang anggota masyarakat dipandang terhormat karena memiliki status sosial yang tinggi, dan seorang anggota masyarakat dipandang rendah karena memiliki status sosial yang rendah.

3) Berdasarkan status politik

Secara politik, kelas sosial didasarkan pada wewenang dan kekuasaan. Seseorang yang mempunyai wewenang atau kuasa umumnya berada di lapisan tinggi, sedangkan yang tidak punya wewenang berada di lapisan bawah. Kelompok kelas sosial atas antara lain:

- (a) Pejabat eksekutif, tingkat pusat maupun desa,
- (b) Pejabat legislatif, dan
- (c) Pejabat yudikatif.

Pembagian kelas sosial dapat kita lihat dengan jelas pada hirarki militer.

- (a) Kelas sosial atas (Perwira)

Dari pangkat kapten hingga jenderal.

- (b) Kelas sosial menengah (Bintara)

Dari pangkat sersan dua hingga sersan mayor.

- (c) Kelas sosial bawah (Tamtama)

Dari pangkat prajurit hingga koprал kepala

(<https://belajar.kemdikbud.go.id>).

3. Bank

a. Pengertian Bank

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkannya. Di samping itu, bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang, atau menerima segala macam bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya (Kasmir, 2015: 24).

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dana atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Sedangkan menurut Muhammad (2002: 14) bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas, antara lain :

- 1) Memindahkan uang,
- 2) Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran,
- 3) Mendiskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya,
- 4) Membeli dan menjual surat-surat berharga,
- 5) Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang, dan
- 6) Memberi jaminan bank.

b. Bank Konvensional

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank Konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh *colonial* Belanda.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- 1) Menetapkan bunga sebagai harga untuk produk simpanan seperti giro, tabungan, ataupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku

bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.

- 2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional (Barat) menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based* (Kasmir, 2008: 20).

c. Bank Syariah

Menurut Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Islam atau yang selanjutnya disebut dengan Bank Syariah, adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Atau dengan kata lain, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariah Islam (Muhamad, 2002: 13).

Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Kegiatan usaha dengan prinsip syariah, antara lain:

- 1) *Wadiah* (titipan),
- 2) *Mudharabah* (bagi hasil),
- 3) *Musyarakah* (penyertaan),
- 4) *Ijarah* (sewa beli),
- 5) *Salam* (pembiayaan di muka),
- 6) *Istishna* (pembiayaan bertahap),
- 7) *Hiwalah* (anjak piutang),
- 8) *Kafalah* (garansi bank),
- 9) *Rahn* (gadai),
- 10) *Sharf* (transaksi valuta asing),
- 11) *Qardh* (pinjaman talangan),
- 12) *Qardhul Hasan* (pinjaman sosial),
- 13) *Ujrah (fee)* (Hasibuan, 2005: 40).

d. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A.

Perwataatmadja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amien Azis, dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di antaranya adalah Baitut Tamwil - Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho Gusti. Akan tetapi, prakarsa lebih khusus untuk mendirikan bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18-20 Agustus 1990 menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV MUI yang berlangsung di Hotel Sahid Jaya Jakarta, 22-25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI, dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan bank Islam di Indonesia. Kelompok kerja yang disebut Tim Perbankan MUI, bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua pihak terkait (Antonio, 2001: 25).

Banyak faktor-faktor yang melatarbelakangi munculnya bank-bank Islam yang muncul antara tahun 1960-an dan 1970-an. Di antara faktor yang penting adalah sebagai berikut: (i) upaya neo-revivalisasi dalam memahami hukum tentang bunga sebagai riba; (ii) adanya kekayaan negara akan minyak yang melimpah; (iii) penerimaan terhadap interpretasi tradisional tentang riba untuk diprktekkan oleh

beberapa negara muslim sebagai bentuk kebijaksanaan (Saeed, 2008: 14).

Pengembangan sistem perbankan syariah di Indonesia dilakukan dalam kerangka *dual-banking system* atau sistem perbankan ganda dalam kerangka Arsitektur Perbankan Indonesia (API), untuk menghadirkan alternatif jasa perbankan yang semakin lengkap kepada masyarakat Indonesia. Secara bersama-sama, sistem perbankan syariah dan perbankan konvensional secara sinergis mendukung mobilitas dana masyarakat secara lebih luas untuk meningkatkan kemampuan pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, perbankan syariah menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Nikensari, 2012: 63-64).

e. Peranan Bank Syariah

Peranan perbankan Syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan Syariah, yaitu sebagai berikut.

- 1) Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional Bank Syariah,
- 2) Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional Bank Syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya perhatian atas kegiatan ekonomi,
- 3) Sosialisasi belum dilakukan secara optimal,
- 4) Jaringan kantor Bank Syariah masih terbatas,
- 5) Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai Bank Syariah masih terbatas.
- 6) Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat dan sehingga mempersulit Bank Syariah dalam memperluas segmen pasar (Amir & Rukmana, 2010: 7-8).

Bank Syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, Syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh Bank Islam itu adalah:

- 1) Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi,
- 2) Melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah,
- 3) Memberikan zakat (Arifin, 2003: 2-3).

Menurut Muhammad (2002: 16-17) adanya Bank Syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan-pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank Islam. Melalui pembiayaan ini bank Islam dapat

menjadi mitra dengan nasabah, sehingga hubungan bank Islam dengan nasabah tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.

Secara khusus peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- 1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Di samping itu, bank syariah perlu mencontoh keberhasilan Sarekat Dagang Islam, kemudian ditarik keberhasilannya untuk masa kini (nasionalis, demokratis, religious, ekonomis).
- 2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan. Artinya, pengelolaan bank syariah harus didasarkan pada visi ekonomi kerakyatan, dan upaya ini terwujud jika mekanisme operasi yang transparan.
- 3) Memberikan *return* yang lebih baik. Artinya investasi di bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai *return* (keuntungan) yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan *return* yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Di samping itu, nasabah pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperolehnya. Oleh karena itu, pengusaha harus bersedia memberikan keuntungan yang tinggi kepada bank syariah.
- 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan. Artinya, bank syariah mendorong terjadinya transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian, spekulasi dapat ditekan.
- 5) Mendorong pemerataan pendapatan. Artinya bank syariah bukan hanya mengumpulkan dana pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS). Dana ZIS dapat disalurkan melalui pembiayaan *Qardul Hasan*, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Pada akhirnya terjadi pemerataan ekonomi.
- 6) Peningkatan efisiensi mobilitas dana. Artinya, adanya produk *al-mudharabah al-muqayyadah*, berarti terjadi kebebasan bank untuk melakukan investasi atas dana yang diserahkan oleh investor, maka bank syariah sebagai *financial arranger*, bank memperoleh komisi atau bagi hasil, bukan karena *spread* bunga.
- 7) *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank.
- 8) Salah satu sebab terjadinya krisis adalah adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Bank syariah karena sifatnya sebagai bank berdasarkan prinsip syariah wajib memposisikan diri sebagai *uswatun hasanah* dalam implementasi moral dan etika bisnis yang benar atau melaksanakan etika dan moral agama dalam aktivitas ekonomi.

f. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Menurut Antonio (2001: 29-34) dalam beberapa hal, bank konvensional dan bank syariah memiliki persamaan, terutama dalam sisi teknis penerimaan uang, mekanisme transfer, teknologi komputer yang digunakan, syarat-syarat umum memperoleh pembiayaan seperti KTP, NPWP, proposal, laporan keuangan, dan sebagainya. Akan tetapi terdapat banyak perbedaan mendasar di antara keduanya. Perbedaan itu menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja.

1) Akad dan Aspek Legalitas

Dalam bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Seringkali nasabah berani melanggar kesepakatan/perjanjian yang telah dilakukan bila hukum itu hanya berdasarkan hukum positif belaka, tapi tidak demikian bila perjanjian tersebut memiliki pertanggungjawaban hingga *yaumul qiyamah* nanti.

Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi, maupun ketentuan lainnya, harus memenuhi ketentuan akad, seperti hal-hal berikut.

a) Rukun

Seperti:

- Penjual,
- Pembeli,
- Barang,
- Harga,
- Akad/ijab-qabul.

b) Syarat

Seperti syarat berikut.

- Barang dan jasa harus halal sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal demi hukum syariah.
- Harga barang dan jasa harus jelas.
- Tempat penyerahan (*delivery*) harus jelas karena akan berdampak pada biaya transportasi.
- Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan. Tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki atau dikuasai seperti yang terjadi pada transaksi *short sale* dalam pasar modal.

2) Lembaga Penyelesai Sengketa

Berbeda dengan perbankan konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perbedaan atau perselisihan antara bank dan nasabahnya, kedua belah pihak tidak menyelesaikannya di pengadilan negeri, tetapi menyelesaikannya sesuai tata cara dan hukum materi syariah.

Lembaga yang mengatur materi dan atau berdasarkan prinsip syariah di Indonesia dikenal dengan nama Badan Arbitrase Muamalah Indonesia atau BAMUI yang didirikan secara bersama oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Majelis Ulama Indonesia.

3) Struktur Organisasi

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisaris dan direksi, tetapi unsur yang amat membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.

Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan Komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektifitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham,

setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.

a) Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Peran utama para ulama dalam Dewan Pengawas Syariah adalah mengawasi jalannya operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah. Hal ini karena transaksi-transaksi yang beralaku dalam bank syariah sangat khusus jika dibanding bank konvensional. Karena itu, diperlukan garis panduan (*guidelines*) yang mengaturnya. Garis panduan ini disusun dan ditentukan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dewan Pengawas Syariah harus membuat pernyataan secara berkala (biasanya tiap tahun) bahwa bank yang diawasi telah berjalan sesuai dengan ketentuan syariah. Pernyataan ini dimuat dalam laporan tahunan (*annual report*) bank bersangkutan.

Tugas lain Dewan Pengawas Syariah adalah meneliti dan membuat rekomendasi produk baru dari bank yang diawasinya. Dengan demikian, Dewan Pengawas Syariah bertindak sebagai penyaring pertama sebelum suatu produk diteliti kembali dan difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

b) Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan syariah Islam. Dewan ini bukan hanya mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya. Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan ini menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dewan Syariah Nasional adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah. Produk-produk baru tersebut harus diajukan oleh manajemen setelah direkomendasikan oleh Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan.

Salain itu, Dewan Syariah Nasional bertugas memberikan rekomendasi para ulama yang akan ditugaskan sebagai Dewan Syariah Nasional pada suatu lembaga keuangan syariah.

Dewan Syariah Nasional dapat memberikan teguran kepada lembaga keuangan syariah jika lembaga yang bersangkutan menyimpang dari garis panduan yang telah ditetapkan. Hal ini dilakukan jika Dewan Syariah Nasional telah menerima laporan dari Dewan Pengawas Syariah pada lembaga yang bersangkutan mengenai hal tersebut.

Jika lembaga keuangan syariah tersebut tidak mengindahkan teguran yang diberikan, Dewan Syariah Nasional dapat mengusulkan kepada otoritas yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan Departemen Keuangan, untuk memberikan sanksi agar perusahaan tersebut tidak mengembangkan lebih jauh tindakan-tindakannya yang tidak sesuai dengan syariah.

4) Bisnis dan Usaha yang Dibiayai

Dalam bank syariah, bisnis dan usaha yang dilaksanakan tidak terlepas dari saringan syariah. Karena itu, bank syariah tidak akan mungkin membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan.

Dalam perbankan syariah suatu pembiayaan tidak akan disetujui sebelum dipastikan beberapa hal pokok, diantaranya sebagai berikut:

- a) Apakah objek pembiayaan halal atau haram?
 - b) Apakah proyek menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat?
 - c) Apakah proyek berkaitan dengan perbuatan mesum/asusila?
 - d) Apakah proyek berkaitan dengan perjudian?
 - e) Apakah usaha itu berkaitan dengan industri senjata yang ilegal atau berorientasi pada pengembangan senjata pembunuh masal?
 - f) Apakah proyek dapat merugikan syiar Islam, baik secara langsung maupun tidak langsung?
- 5) Lingkungan Kerja dan *Corporate Culture*

Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Dalam hal etika, misalnya sifat *amanah* dan *shiddiq*, harus melandasi setiap karyawan sehingga tercermin integritas eksekutif muslim yang baik. Di samping itu, karyawan bank syariah harus *skillful* dan profesional (*fathanah*), dan mampu melakukan tugas secara *team-work* di mana informasi merata di seluruh fungsional organisasi (*tabligh*). Demikian pula dalam hal *reward* dan *punishment*, diperlukan prinsip keadilan yang sesuai dengan syariah.

Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam,

sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi nasabah, akhlak harus senantiasa terjaga. Nabi SAW mengatakan bahwa senyum adalah sedekah.

6) Perbandingan Antara Bank Syariah dan Konvensional

Perbandingan antara bank syariah dan bank konvensional disajikan dalam bentuk table berikut.

Tabel 2.1

Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.	Investasi yang halal dan haram.
2. Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual-beli, atau sewa.	Memakai perangkat bunga.
3. Profit dan falah oriented.	Profit oriented.
4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitor-kreditor.
5. Penghimpunan dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis.

Sedangkan menurut Mervyn dan Latifa (2004: 11), perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslim menarik atau membayar bunga (riba). Pelarangan inilah yang membedakan sistem perbankan Islam dengan sistem perbankan konvensional.

Ada perbedaan pandangan yang begitu jelas dalam memahami persoalan perbankan konvensional dan syariah yaitu pada persoalan bunga (*interest*). Perbankan konvensional diperkenalkan oleh dunia Barat yang berpaham pada sistem ekonomi kapitalis, dan perbankan syariah diperkenalkan oleh negara-negara Timur Tengah yang berpahaman pada hukum Islam (Fahmi, 2014: 22).

Menurut Amir dan Rukmana (2010: 12) perbandingan bank syariah dengan bank konvensional adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Aspek	Bank Syariah	Bank Konvensional
Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
Struktur organisasi	Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah	Tidak terdapat dewan sejenis
Bisnis dan usaha yang dibiayai	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan investasi-investasi yang halal saja • Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan • Berdasarkan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa • Berorientasi pada keuntungan (<i>profit</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> • Investasi yang halal dan haram profit oriented • Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur • Memakai perangkat bunga

	<i>oriented</i>) dan kemakmuran dan kebahagiaan dunia akhirat	
Lingkungan kerja	Islami	Non Islami

g. Konsep Bagi Hasil dan Bunga

Menurut Nikensari (2012: 23-24) dalam perbankan syariah dikenal sistem bagi hasil, yang sangat berbeda dengan sistem bunga yang mengandung riba yang digunakan dalam perbankan konvensional. Transaksi yang mengandung riba dilarang, yang dibolehkan adalah sistem bagi hasil. Di bawah ini perbandingan antara bunga dengan riba dan perbandingan antara bunga dengan bagi hasil.

Tabel 2.3

Perbedaan Konsep Bunga dan Riba

Bunga	Riba
<ul style="list-style-type: none"> • Transaksi: Pinjaman. • Tambahan ke atas pokok. • Tambahan tersebut berbentuk nominal, prosentase tetap (<i>flat</i>) dan atau majemuk. • Prosentase tersebut dikaitkan dengan jumlah pokok. • Besarnya bunga dikaitkan dengan tempo pembayaran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Akad: <i>qord</i> (pinjaman) • Tambahan ke atas pokok. • Tambahan tersebut bisa berbentuk nominal, <i>flat</i>, majemuk, barang dan atau manfaat. • Dalam bentuk prosentase, selalu dikaitkan dengan jumlah pokok. • Besarnya tambahan bisa dikaitkan dengan tempo pembayaran

Dalam perbankan syariah, sistem bagi hasil yang diterapkan bukan sistem bunga. Bagi hasil adalah kerja sama antara dua pihak yang satu sebagai penyandang dana dan yang lain sebagai pengelola, di mana hasil usahanya akan dibagi bersama sesuai nisbah yang disepakati, misalnya 50% : 50% (akad *mudharabah*). Atau Bagi hasil adalah kerja sama dua orang atau lebih dan semuanya menyumbangkan dana ke dalam proyek di mana hasil usahanya akan dibagi bersama sesuai kesepakatan bersama (akad *musyarakah*).

Tabel 2.4

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
<ul style="list-style-type: none"> • Bunga biasanya terjadi dalam transaksi pinjaman (kredit). • Dana untuk pembayaran bunga bisa diambil dari penghasil manapun. • Besarnya prosentase bunga dikaitkan dengan jumlah uang yang dipinjamkan. • Bunga harus tetap dibayar walaupun proyek merugi. • Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan proyek yang dibiayai berlipat. • Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk islam. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bagi hasil hanya terjadi pada akad Mudharabah dan Musyarakah bukan akad qordh. • Dana bagi hasil hanya bisa diambil dari hasil pengelolaan dana tersebut. • Besarnya resiko bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. • Bagi hasil adalah bagi untung dan bagi rugi. Kalau untung dibagi menurut nisbah dan kalau rugi ditanggung oleh penyandang dana. • Jumlah bagi hasil meningkat seiring dengan peningkatan jumlah keuntungan. • Tidak ada yang meragukan keuntungan bagi hasil.

h. Riba

Riba (الربا) secara bahasa bermakna: *ziyadah* (زيادة - *tambahan*).

Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti *tumbuh* dan *membesar*. Adapun menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.

Mengenai hal ini, Allah SWT mengingatkan dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ...

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*” (an-Nisaa’: 29) (Antonio, 2001: 37).

Seluruh ulama sepakat mengenai keharaman riba, baik yang dipungut sedikit maupun banyak. Seseorang tidak boleh menguasai harta riba, dan harta itu harus dikembalikan kepada pemiliknya, jika pemiliknya sudah diketahui, dan ia hanya berhak atas pokok hartanya saja (Nikensari, 2012: 36).

Alasan pelarangan riba menurut para ulama adalah sebagai berikut:

- 1) Sebagian ulama berpendapat bahwa suatu barang dikategorikan sebagai barang ribawi karena barang tersebut dapat ditakar dan atau ditimbang.
- 2) Sebagian lain berpendapat bahwa barang tersebut dikategorikan sebagai barang ribawi jika berfungsi sebagai pematok harga (*tsumuniyyah*) atau alat tukar dan bahan makanan pokok (cirinya mengenyangkan, tahan lama, dan dapat disimpan) (Nikensari, 2012: 38).

Alasan mendasar kenapa Al-Qur'an memberikan putusan hukum yang sangat keras terhadap riba (bunga) adalah, karena Islam ingin menciptakan suatu sistem ekonomi, di mana segala bentuk eksploitasi bisa dihapuskan. Islam juga ingin menghapuskan segala bentuk ketidakadilan dalam ekonomi, yaitu ketidakadilan pihak pemodal (*financier*) yang selalu menginginkan return yang positif, tanpa melakukan kerja apa pun atau tanpa harus berbagi dalam resiko, sementara di sisi lain, pelaku bisnis harus bekerja keras dan mengelola usaha tanpa mendapatkan kepastian atas return yang positif. Terwujudnya keadilan di antara pemodal dengan pelaku bisnis inilah yang diinginkan oleh Islam.

Dalam kondisi yang seperti ini, sangatlah sulit untuk mengetahui bagaimana seseorang bisa memberikan justifikasi atas bunga dalam masyarakat Islam. Adanya kesulitan untuk memahami larangan bunga ini, muncul karena kurangnya perhatian ummat terhadap nilai-nilai Islam yang sangat kompleks, khususnya, terhadap keadilan sosio-ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan. Pelarangan riba juga dihadang oleh keputusan agama yang terisolasi dan tidak bisa dihubungkan secara integral dengan ekonomi Islam, dengan segala etos, tujuan dan nilai-nilainya. Di mana, hal ini justru akan menimbulkan kerancuan pemahaman terhadap makna riba yang sesungguhnya (Djuwaini, 2010: 203-204).